

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
DAN
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KUTAI BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN
2024 DI KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR: 001/HK.02.00/K.KI-02/09/2022

NOMOR: 061.17.10-E

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, Bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Kutai Barat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RISMA DEWI, SKM** : selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. YONAVIA, S.Sos** : selaku **KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KUTAI BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KUTAI BARAT**, berkedudukan di Kompleks Gedung Kesenian di Jl.Sendawar No.3 Sendawar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1		
Pihak 2		

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, maka pengawas pemilihan umum memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan pemilihan umum;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif dan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; dan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Pihak 1		
Pihak 2		

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- 1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Tahun 2024
- 2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, bagi Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kutai Barat; dan;
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan partisipatif aktif Anggota Gerakan Pramuka dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- 2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendorong Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kutai Barat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dan
 - b. Mendorong Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kutai Barat dalam rangka pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 4
INFORMASI

1. **PIHAK KESATU** menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU** dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK KESATU**;
 - a. Informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dan/atau penyelenggara pemilihan;
 - b. Laporan atas hasil pengawasan partisipatif dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dan/atau penyelenggara pemilihan;
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pada penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 bersifat sukarela.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan disampaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA



RISMA DEWI, SKM

PIHAK KEDUA
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KUTAI BARAT
KETUA



YONAVIA, S.Sos

Pihak 1		
Pihak 2		